



## DAFTAR ISI

Badan Karantina Pertanian Sebagai “Lead Negotiator”  
dalam Perundingan ke-2 WG SPS I-EU CEPA 1

Skema Pemeriksaan Pangan Impor Asal Australia 2


Isu SPS Bilateral Indonesia - Filipina dalam Forum CCA 4

Perundingan Chapter SPS Indonesia-Australia pada I-A CEPA di Canberra 5

Pemerintah Australia akan Mengimpor Daging Sapi  
dari Beberapa Negara (Jepang, USA, dan Belanda) 6

Negosiasi Draft Text SPS pada Putaran  
Perundingan Indonesia-Chile CEPA 7

Indonesia & Malaysia akan Aktifkan Kembali BTA  
Jepang Beri Bantuan 27.5 Juta Yen untuk  
Meningkatkan Implementasi Perjanjian SPS 8



## BADAN KARANTINA PERTANIAN SEBAGAI “LEAD NEGOTIATOR” DALAM PERUNDINGAN KE-2 WG SPS I-EU CEPA

**B**adan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dalam hal ini Bapak Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan, mewakili Ibu Kepala Badan Karantina Pertanian, kembali menjadi *lead negotiator* Putaran Perundingan *Working Group on SPS Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA) ke-2 yang berlangsung pada tanggal 24-26 Januari 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Delegasi Indonesia (DELRI) yang merupakan perwakilan dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, diantaranya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan POM; Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan; Ditjen. Hortikultura; Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Keamanan Pangan dan Badan Karantina Pertanian). Pertemuan diawali dengan pertukaran informasi kedua belah pihak mengenai kebijakan terkait sistem kesehatan hewan, tumbuhan dan kesehatan publik. Pada kesempatan ini delegasi Indonesia menyampaikan informasi sistem perlindungan dan karantina penyakit hewan, sistem perlindungan dan karantina organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan sistem pengawasan keamanan pangan (*food safety*) di Indonesia.

Pertemuan membahas mengenai 16 Artikel pada *Draft Chapter SPS* usulan Uni Eropa, yaitu: Artikel 1. *Objective*; Artikel 2. *Scope*; Artikel 3. *General Provisions*; Artikel 4. *Definition*; Artikel 5. *Competent Authorities and Contact Points*; Artikel 6. *Risk Assessment*; Artikel 7. *Import Conditions, Import Procedures and Trade Facilitation*; Artikel 8. *Audit*; Artikel 9. *Procedures for Listing of Establishments or Facilities*; Artikel 10. *Adaptation to Regional Conditions*; Artikel 11. *Transparency and Exchange of Information*; Artikel 12. *Technical Consultations*; Artikel 13. *Emergency Measures*; Artikel 14. *Collaboration*; Artikel 15. *Equivalence*; dan Artikel 16. *Institutional Provisions*.

Pada Pertemuan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut, dari 16 Artikel yang diusulkan, Pertemuan berhasil menyepakati 1 (satu) artikel, yaitu: Artikel 5. *Competent Authorities and Contact Points*. Sedangkan untuk artikel lainnya, Indonesia akan melakukan diskusi secara internal dan mengirimkan masukan serta *draft counter proposal* kepada Uni Eropa sebelum dibahas pada putaran negosiasi perundingan SPS I-EU CEPA berikutnya. Terkait dengan isu kesejahteraan hewan (*Animal Welfare*), Indonesia mengusulkan untuk mempertimbangkan kemungkinan penempatan ayat yang berhubungan dengan *Animal Welfare* di bawah *Chapter Economic Cooperation and Capacity Building*, bukan di bawah *Chapter SPS*. Indonesia juga mengusulkan untuk menambah Artikel mengenai *SPS Committee, Harmonization* dan *Technical Assistance* ke dalam *SPS Chapter*.

Badan Karantina Pertanian selaku *lead institution* untuk SPS I-EU CEPA akan segera melakukan konsolidasi dan koordinasi tindak lanjut hasil Pertemuan dan penyusunan posisi Indonesia untuk beberapa Artikel yang belum disepakati dalam *Draft Chapter SPS I-EU CEPA* dengan K/L terkait pada minggu kedua Februari 2017 dan akan melakukan *teleconference* dengan pihak Uni Eropa sebelum putaran perundingan berikutnya pada bulan September 2017 di Brussels, Belgia. (kryoe@SPS).

## SKEMA PEMERIKSAAN PANGAN IMPOR ASAL AUSTRALIA

Oleh :  
Drh. Erlina Suyanti MAppSc.  
Medik Veteriner Muda Badan Karantina Pertanian

Di Australia, Departemen Pertanian dan Sumberdaya Air adalah salah satu instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengaturan pangan. Departemen ini mengatur 2 (dua) persyaratan terkait dengan pangan impor. Untuk masalah perkarantinaan tunduk pada aturan *Biosecurity Act 2015* dan terkait kepatuhan memenuhi standar Pangan Australia tunduk pada *Imported Food Control Act 1992* sebelum melakukan importasi pangan.

Selanjutnya yang akan diulas adalah terkait dengan pengawasan terhadap pangan impor atau *Food Control Act 1992*. Setiap pangan impor yang masuk Australia akan diperiksa apakah memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan sesuai dengan standar Australia yang tertera dalam *Australian New Zealand Food Standard Code (ANZ FS Code)*. Peraturan ini juga berlaku bagi semua pangan yang dipasarkan dan diproduksi di Australia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, importir harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa semua pangan yang diimpor ke Australia harus sesuai dengan standar ANZ FS Code tersebut. Untuk memonitor kepatuhan para importir terhadap standar yang dipersyaratkan Australia, Departemen Pertanian dan Sumberdaya Air memberlakukan Skema pemeriksaan pangan impor perbatasan atau yang dikenal dengan *Imported Food Inspection Scheme (IFIS)*. Adapun pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan kode tarif yang disepakati secara internasional. Hasil data pemeriksaan pangan impor termasuk analisa hasil uji selanjutnya dipublikasikan untuk umum.

**Bagaimana terhadap produk yang tidak memenuhi syarat FS ANZ ?**

Selain pengujian pangan impor yang dilakukan, Negara Bagian dan wilayah yurisdiksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pangan, termasuk pangan impor telah memenuhi persyaratan di titik-2 penjualan. Bagi pangan yang tidak memenuhi persyaratan harus dire-ekspor, dimusnahkan atau diberi perlakuan apabila mungkin atau diturunkan kualitasnya sepanjang masih layak untuk dikonsumsi.

Standar Pangan Australia Selandia Baru (*Food Standard ANZ*) akan memberikan masukan ke Departemen dimaksud, terhadap pangan impor yang memiliki risiko katagori sedang hingga tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya instansi dimaksud



akan mengklasifikasikan pangan ini sebagai '**Pangan risiko**' di bawah IFIS.

Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan untuk pangan risiko, awalnya dilakukan seluruhnya atau 100 % dari barang kiriman sesuai daftar yang diterbitkan dari segi potensi bahaya, termasuk mikro organisme dan cemaran. Apabila selama pemeriksaan 5 kali berturut-turut hasilnya bagus (memuaskan), maka tingkat pemeriksaan dapat dikurangi menjadi 25 persen; dan apabila lebih dari 20 kali berturut-turut hasilnya bagus, maka tingkat pemeriksaan dapat dikurangi menjadi hanya 5%.

Pangan risiko juga tunduk pada aturan '*test and hold*' artinya bahwa barang kiriman tidak dapat dikeluarkan sampai hasil uji selesai dan diketahui. Barang kiriman pangan risiko yang tidak lulus uji dan karena itu tidak memenuhi standar Australia tidak dapat masuk wilayah Australia dan harus dibawa ke bagian kepatuhan atau sebaliknya pangan akan dire-ekspor atau dimusnahkan. Bagi perusahaan yang ternyata terkena gagal uji maka selanjutnya untuk kiriman berikutnya harus diperiksa ke tahap awal lagi yaitu 100%.



Sumber: Safe Food Australia 2016

### **Pangan Surveilans (pangan yang diawasi)**

Australia mengklasifikasikan pangan dengan risiko rendah bagi kesehatan manusia dan keamanan masyarakat dengan istilah "**Pangan surveilan atau pangan yang diawasi**". Tingkat pemeriksaan bagi pangan klasifikasi ini lebih rendah dari kategori pangan risiko yaitu hanya 5 % dan dirujuk untuk pemeriksaan guna menguji kesesuaian dengan standar pangan Australia. Adapun pemilihan pemeriksaan kiriman

pangan surveilan dilakukan secara acak dengan menggunakan profil elektronik yang ada di Departemen Imigrasi dan Cargo Sistem Terpadu Perlindungan Perbatasan (ICS). Informasi seperti importir, produsen atau negara asal barang tidak mempengaruhi pilihan acak dan rujukan dari pangan surveilan. Akibatnya ada kemungkinan importir yang secara teratur mengimpor kiriman pangan surveilan serupa (yaitu pangan risiko rendah dalam *heading* tarif yang sama) akan berpeluang lebih besar untuk diperiksa secara profiling acak.

Sampel pangan surveilan dapat dianalisa untuk uji pestisida dan antibiotik di atas batas ambang maksimum (MRL), adanya cemaran mikroba, racun alami, cemaran logam dan bahan pangan tambahan (*food additives*). Pangan surveilan dianggap berisiko rendah, apabila memenuhi '*test dan release*' dan dapat langsung didistribusikan untuk dijual sebelum hasil tes diterima. Jadi berbeda dengan pangan berisiko yaitu "*test and hold*" dimana sebelum hasil uji diterima, barang kiriman tetap harus ditahan. Jika hasil tes berdampak negatif, negara bagian atau wilayah pangan otoritas yang berkepentingan disarankan untuk segera melakukan tindakan penarikan barang dan biaya untuk melakukan tindakan seperti recall atau penarikan dibebankan pada importir.

Tingkat inspeksi untuk pangan surveilan yang gagal uji akan meningkat menjadi 100 % hingga pihak importer atau produsen dapat memenuhi hasil uji tersebut. Proses untuk meningkatkan pemeriksaan pangan surveilan disebut sebagai penerapan '*holding order*'. *Holding order* tetap dilaksanakan sampai hasil tes yang memuaskan diterima. Berikutnya apabila lima uji secara berturut-turut menunjukkan hasil yang baik, maka tingkat rujukan kembali ke 5 % dari barang kiriman. Ketika kiriman pangan impor telah dirujuk untuk pemeriksaan, pemeriksaan akan melibatkan penilaian visual/label dan juga dapat mencakup sampel pangan untuk aplikasi tes analitis.

Ada begitu banyak standar aturan pangan dan tentunya tidaklah praktis untuk memeriksa dengan menggunakan semua standar yang ada apalagi untuk pangan berisiko rendah. Australia melalui Departemen terkait hanya memeriksa pangan impor terhadap standar pilihan dan tidak untuk semua standar. Tes yang diterapkan juga dapat berubah dari tahun ke tahun sehingga Departemen terkait dapat menyesuaikan standar yang digunakan dan dapat berbeda dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa pengecualian di mana setelah penilaian risiko pangan, FSANZ menyarankan ke Departemen untuk melakukan uji tambahan yang dapat diterapkan pada pangan dengan risiko tertentu.

## ISU SPS BILATERAL INDONESIA - FILIPINA DALAM FORUM CCA

Oleh :  
Kemas Usman, SP, M.Si.  
POPT Ahli Muda Badan Karantina Pertanian



### COORDINATING COMMITTEE ON THE IMPLEMENTATION OF ATIGA

Forum bertajuk “23<sup>rd</sup> *Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA*” atau yang lebih dikenal dengan CCA telah diselenggarakan tanggal 31 Januari - 4 Februari 2017 di Davao City, Filipina. ASEAN Trade in Goods (ATIGA) merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang perdagangan barang yang mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN ke dalam suatu *comprehensive framework*. Forum kerjasama ATIGA berorientasi pada peningkatan transparansi, kepastian dan meningkatkan AFTA-rules-based system yang merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis ASEAN.

Meski isu *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) tidak dibahas pada forum pertemuan kali ini, namun selaku *Lead of Delegation* Indonesia, Direktorat Perundingan ASEAN (Kementerian Perdagangan) tetap berperan aktif dalam menyampaikan posisi SPS Indonesia secara bilateral, khususnya kepada pihak Filipina. Pertemuan antara lain membahas mengenai: (i) aturan halal Indonesia yang dilaporkan oleh Malaysia (meliputi persyaratan dan logo halal), (ii) aturan standardisasi proses sertifikasi Indonesia yang dilaporkan oleh Singapura, (iii) lamanya prosedur dan proses perizinan produk pangan dan obat-obatan ke Indonesia yang dilaporkan oleh Malaysia dan Thailand, (iv) aturan standar pengujian dan verifikasi produk besi dan baja ke Indonesia yang dilaporkan oleh Malaysia; dan (v) Isu penolakan izin pemasaran produk kosmetik PT. Wardah Indonesia ke Malaysia.

Isu SPS yang disampaikan secara bilateral kepada Filipina adalah terkait Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 55/2016 tentang Pengawasan


Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dimana Filipina menanyakan status pengajuan laboratorium pengujian keamanan PSAT dalam upaya ekspor buah segar dan umbi lapis segar (pisang, nanas, dan bawang merah) ke Indonesia. Status pengajuan registrasi laboratorium keamanan PSAT Filipina hingga saat ini masih menunggu kelengkapan dokumen terkait: *contaminants laboratory, national pesticide analytical laboratory, satellite-pesticide analytical laboratory in Baquio-laboratory, Cagayan, De Oro, Cebu, dan Davao*. Menanggapi hal ini, pihak Filipina diharapkan berkoordinasi secara internal kepada *Assistant Secretary for Planning and Project Development and OIC Director, Bureau of Plant Industry Philippines* guna mempercepat proses tersebut.

Hal penting yang perlu ditekankan dari hasil pertemuan ini adalah memberi pemahaman kepada negara mitra dagang akan prinsip dan justifikasi ilmiah yang menjadi dasar diberlakukannya sebuah aturan, serta perlu dilakukan *update* informasi yang baik antar K/L terkait guna memperkuat posisi SPS Indonesia.



Ffoto dari berbagai sumber

# PERUNDINGAN CHAPTER SPS INDONESIA DAN AUSTRALIA PADA I-A CEPA DI CANBERRA



**B**adan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian diwakili oleh Dr. drh. Sophia Setyawati, MP, Kepala Bidang Kerjasama Perkarantinaan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (KKIP) kembali bertindak selaku *lead negotiator* Indonesia pada Perundingan *Indonesia-Australia Sub Negotiating Group on Sanitary and Phytosanitary (SPS)* Putaran ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Februari 2017 di Canberra, Australia, bersamaan dengan Pertemuan Putaran ke-6 *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* tanggal 20-24 Februari 2017. Sementara Ms. Edwina Stevens dari *Departement of Foreign Affaris and Trade* dan *Departement of Agriculture and Water Resources* bertindak sebagai *lead negotiator* Australia. Delegasi Indonesia pada Perundingan *Sub-Negotiating Group on SPS* berasal dari BPOM dan Kementerian Perindustrian.

Pertemuan membahas 12 *Article* pada *draft text Chapter SPS* hasil putaran sebelumnya di Bandung pada bulan November 2016, dengan beberapa usulan baru dari pihak Australia. Kedua belas Artikel tersebut, yaitu: *Article 1. Objectives*, *Article 2. Scope*, *Article 3. Definitions*, *Article 4. General Provisions*, *Article 5. Equivalence*, *Article 6. Adaptation to Regional Conditions*, *Article 7. Competent Authorities and Contact Points*, *Article 8. Transparency*, *Article 9. Co-operation*, *Article 10. Consultations*, *Article 11. Meeting among the Parties on Sanitary and Phytosanitary Measures*, dan *Article 12. Non-Application of Chapter 17 (Consultations and Dispute Settlement)*.

Hasil dari perundingan tersebut, Indonesia dan Australia sepakat untuk menyetujui *Article 1. Objectives* dan *Article 3. Definitions*. Kesepakatan juga dicapai kedua

negara untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan *legal* masing-masing negara atas penggunaan kata '*each*' atau '*the Parties*' pada *Article 7. Competent Authorities and Contact Points*, serta mengubah judul *Article 8* yang awalnya '*Transparency and Notification*' menjadi '*Transparency*'. Indonesia mempertimbangkan penambahan 1 (satu) paragraf yang dihubungkan dengan *Chapter Technical Barriers to Trade (TBT)* pada *Article 2. Scope*. Indonesia masih memerlukan koordinasi secara internal dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk beberapa artikel usulan Australia, yaitu: *Article 4. General Provision*, *Article 5. Equivalence*, *Article 6. tentang Adaptation to Regional Conditions*, dan *Article 9. Cooperation*. Sementara *Article 10. Consultations* akan menjadi topik bahasan pada putaran perundingan berikutnya dimana perlu dirinci mengenai mekanisme konsultasi untuk memfasilitasi perdagangan dan meminimalkan dampak gangguan perdagangan yang berkaitan dengan isu SPS.

Pihak Indonesia juga mengusulkan artikel baru terkait *SPS Committee* dan menggabungkan *Article 10. Consultations* dengan *Article 11. Meetings Among the Parties on Sanitary and Phytosanitary Matters* dalam artikel baru tersebut. Pihak Australia menunggu usulan baru dari Indonesia tersebut sebelum putaran perundingan berikutnya.

Pada perundingan ini, kedua belah pihak juga membahas kemungkinan kerjasama untuk memperkuat ketentuan tentang transparansi, termasuk penyusunan regulasi SPS yang sesuai WTO dan akan dibahas lebih lanjut di perundingan putaran ke-7 yang akan dilaksanakan di Indonesia sekitar akhir bulan April 2017 (tempat dan waktu akan ditentukan kemudian). (Sophia)

# PEMERINTAH AUSTRALIA AKAN MENGIMPOR DAGING SAPI DARI BEBERAPA NEGARA (JEPANG, AMERIKA SERIKAT, DAN BELANDA)

Oleh :  
drh. Erlina Suyanti, MAppSc.  
Medik Veteriner Muda Badan Karantina Pertanian

**K**ita tahu bahwa Australia adalah salah satu produsen daging sapi dunia sekaligus eksportir. Sebanyak 75 % produksi daging nasionalnya diekspor ke luar negeri termasuk Indonesia. Mengapa Australia harus mengimpor daging sapi padahal produksi dalam negerinya melimpah? Kepala Departemen Biosekuriti bidang Kehewan Australia, Chapman mengatakan bahwa Australia sebagai anggota WTO yang aktif di perdagangan internasional harus menjaga hubungan yang baik perdagangan internasional.

Jadi impor daging sapi yang Australia lakukan bukan karena kekurangan pasokan namun untuk tujuan memenuhi pasar dalam negeri yang sangat kecil dan juga jenis daging atau potongan tertentu diantaranya jenis wagyu (dari Jepang), "the white linen market" (dari AS).

Australia berencana impor daging sapi (bentuk segar dan beku) dari 3 negara yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Belanda. Impor dari ketiga negara tersebut terhenti sejak adanya wabah *Bovine Spongio Encephalopathy* (BSE) (2001) khususnya di Eropa atau yang dikenal dengan penyakit Sapi gila yang menjadi perhatian dunia saat itu.

## Persiapan yang dilakukan Pemerintah Australia?

Sebelum ekspor, Standar Pangan Australia dan Selandia Baru (*Food Standards Australia New Zealand*) telah melakukan pengujian terhadap risiko BSE dan hasilnya kategori "sangat rendah" dan membuka jalan bagi produk yang diperlakukan pemanasan dan produk berdaya simpan stabil untuk masuk Australia. Kementerian Pertanian Australia juga sedang mempertimbangkan risiko biosekuriti untuk *uncooked meat*.

Selain risiko terhadap BSE, risiko lainnya terkait risiko biosekuriti penyakit hewan lainnya di Australia, misalnya penyakit brusellosis, tuberculosis pada sapi yang dapat dibawa melalui daging segar.

Australia juga melakukan analisa risiko selama 5 (lima) tahun sebelumnya sewaktu Jepang menghadapi wabah penyakit Mulut dan Kuku dan juga Amerika Serikat yang harus menyampaikan berbagai informasi. Karena itu Dafid Lock, Perwakilan dari Dewan Sapi Australia Barat menyampaikan bahwa importasi daging sapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Untuk itu Pemerintah Australia harus mengambil langkah-langkah yang tepat serta membuat protokol agar importasi daging sapi tidak berarti mengimpor penyakit hewan dari negara lain. Diharapkan setelah pengujian ini selesai, maka importasi daging sapi khusus untuk pasar yang khusus juga dapat segera direalisasikan.

Negara Australia yang juga merupakan benua dan bebas terhadap penyakit hewan penting (strategis) diantaranya FMD, BSE dan posisinya sebagai negara produsen daging sapi dunia serta eksportir daging sapi dunia, dengan mempertimbangkan perdagangan internasional telah mengambil kebijakan melakukan importasi daging sapi tertentu setelah melakukan pengujian biosekuriti dan analisa risiko yang matang.



# NEGOSIASI DRAFT TEXT SPS PADA PUTARAN PERUNDINGAN INDONESIA-CHILE CEPA



Sumber gambar: kryoek 2017

Setelah sempat terhenti selama 3 (tiga) tahun sejak Perundingan Putaran Pertama *Trade in Goods* (TIGs) Indonesia-Chile *Comprehensive Economic Partnership* (IC-CEPA) pada bulan Mei 2014 di Santiago, Chile, Perundingan Putaran Kedua TIGs IC-CEPA berlangsung pada tanggal 13-14 Maret 2017 bertempat di Hotel Mandarin Quality, Jakarta. Perundingan dibagi menjadi 4 (empat) *Working Group* (WG) meliputi: (i) WG on *Trade in Goods* (*Market Access, Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *Technical Barrier to Trade* (TBT), dan *Trade Remedies*)); (ii) WG on *Rules of Origin* (ROO) and *Customs Procedures*; (iii) WG on *Legal Issues*; dan (iv) WG on *Cooperation*. Perundingan TIGs IC-CEPA Kedua difokuskan pada pembahasan *Draft Text* pada keempat *Working Group*. Kementerian Pertanian terlibat dalam WG on *Trade in Goods*, khususnya dalam pembahasan *Draft Text* SPS.

Pada Perundingan WG on *Trade in Goods* IC-CEPA, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bpk. Imam Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan selaku *Chairman* Indonesia untuk WGTIG. Sementara, bertindak sebagai *Co-Chair* untuk pembahasan *Draft text* SPS, yaitu Kepala Bidang Kerjasama Perkarantina, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina, Badan Karantina Pertanian, didampingi anggota DELRI yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan dan Keamanan Hayati Ikan), dan Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian, Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Ditjen. Perkebunan).

Dalam pembahasan *Draft text* SPS, dibahas mengenai 12 (dua belas) artikel pada *draft Chapter SPS* yang telah diusulkan oleh Chile pada Perundingan Putaran Pertama di Santiago, yaitu artikel mengenai: *Definition, Objective, Scope, SPS Agreement, Transparency and Exchange of Information, Adaptation to Regional Conditions, Equivalence, Risk Analysis, Consultations, Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, Competent Authorities and Contact Points, dan Cooperation*. Dari 12 (dua belas) artikel yang diusulkan Chile, Indonesia dapat menyetujui 4 (empat) judul artikel, yaitu artikel *Definition, Objective, Scope, dan Competent Authority and Contact Points*. Sementara untuk artikel *SPS Agreement*, Indonesia mengusulkan untuk mengubah judul menjadi *General Provisions*, dan judul artikel *Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures* menjadi *Sub Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures*. Untuk 6 (enam) artikel lainnya, yaitu artikel *Transparency and Exchange of Information, Adaptation to Regional Conditions, Equivalence, Risk Analysis, Consultations, dan Cooperation*, Indonesia akan melakukan koordinasi internal dengan Kementerian/Lembaga terkait SPS. Untuk substansi pada setiap artikel akan didiskusikan kembali secara internal oleh kedua belah pihak. Dalam perundingan ini, Indonesia mengusulkan agar untuk SPS tidak dibuat dalam satu *Chapter* tersendiri sebagaimana yang diusulkan oleh Chile, tetapi digabungkan menjadi salah satu Artikel dalam *Chapter TIG*. Usulan ini sama dengan usulan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk TBT. Kedua pihak sepakat untuk membahas kembali *Draft Text* SPS melalui *tele-conference* sebelum putaran perundingan berikutnya bulan Agustus 2017 di Santiago, Chile.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara manapun di Amerika Latin, dan baru terdapat satu inisiatif perjanjian perdagangan bilateral yang digagas, yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile (IC-CEPA). Oleh karena itu, Perundingan TIGs IC CEPA merupakan salah satu prioritas dan memiliki arti strategis bagi Indonesia, karena Chile merupakan pintu masuk perdagangan ke kawasan Amerika Latin yang merupakan pasar potensial di antara pasar tujuan ekspor non-tradisional Indonesia. Melalui perundingan TIGs IC CEPA, diharapkan terdapat peluang yang cukup besar bagi Indonesia untuk meningkatkan lagi ekspor produk-produknya yang lebih berdaya saing tinggi ke Chile dan mampu bersaing dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang telah terlebih dahulu merasakan manfaat perjanjian perdagangan dengan Chile. (kryoek/SPS)



## INDONESIA & MALAYSIA AKAN AKTIFKAN KEMBALI BORDER TRADE AGREEMENT

**B**order Trade Agreement (BTA) atau perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia menjadi suatu ketentuan yang berlaku antara kedua negara yang bertujuan mengatur kegiatan perdagangan barang di perbatasan kedua negara. BTA Indonesia-Malaysia diberlakukan terhadap perdagangan barang-barang yang tujuannya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Forum ini sempat terhenti selama beberapa tahun hingga kedua belah pihak sepakat untuk mengaktifkan kembali pada pertemuan *The 2<sup>nd</sup> Indonesia-Malaysia Joint Trade and Investment Committee (JTIC) Ministerial* di Jakarta bulan Juni 2016.

Sebagai wujud aktifnya forum ini, kedua belah pihak mempersiapkan *Draft Text BTA* yang sebelumnya pernah dibahas pada tahun 1970 dan 2011. Dalam waktu dekat, yakni 6-7 April 2017 di Lombok, akan dilakukan pertemuan pembahasan *Draft Review Indonesia - Malaysia (2011)*. *Draft Text BTA* ini memuat ketentuan dari aspek lalu lintas manusia (imigrasi), penentuan tarif barang (bea dan cukai), dan perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (karantina). *Draft BTA* ini diharapkan akan terimplementasi dalam peran 3 (tiga) instansi tersebut sebagai garda terdepan di wilayah kepabeanaan.

Seperti halnya bentuk naskah perjanjian pada forum perdagangan antar negara, *Draft Text BTA Indonesia-Malaysia* tahun 2011 memuat pasal (article) dan ayat terkait ketentuan lalu lintas perdagangan antar negara yang terdiri atas 13 (tiga belas) artikel mencakup: *Definitions, Objective, Scope, Border Pass, Threshold Value for Border Trade, Cooperation, Implementation and Monitoring Mechanism, General Exceptions and Security Exceptions, Relation to Other Agreements, Suspension, Settlement to Disputes, Revision, Modification and Amendment, Entry Into Force and Termination*. Dari hasil pembahasan tanggal 9 Desember 2011, dari 13 (tiga belas) *Article* tersebut terdapat 7 (tujuh) *Article* yang telah disetujui diantaranya: *Definitions, Objective, Implementation and Monitoring Mechanism, Suspension, Settlement of Disputes, Revision, Modification, and Amendment*, dan *Entry Into Force and Termination*. Meskipun demikian, Badan Karantina Pertanian sangat perlu mengkaji kembali substansi keseluruhan *Article* mengingat potensi ancaman terhadap perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*Sanitary and Phytosanitary*).

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian sebelum implementasi BTA Indonesia-Malaysia adalah perbatasan yang ditetapkan apakah hanya mencakup perbatasan darat saja atau juga perbatasan laut. Perbatasan laut Indonesia-Malaysia menjadi krusial mengingat banyaknya pelabuhan ilegal dan kasus penyelundupan komoditas pertanian dan perikanan. Setelah BTA berjalan, perlu diperhatikan pengawalan implementasinya oleh seluruh instansi yang ada di perbatasan, misalnya Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (UK)



## JEPANG BERI BANTUAN 27.5 JUTA YEN UNTUK MENINGKATKAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN SPS

Geneva, WTO : 2017 Press Releases memberitakan bahwa Pemerintah Jepang telah memberikan kontribusi dana sumbangan sebesar 27.5 juta JPY (sekitar 200.000 CHF lebih) untuk membantu negara-negara berkembang dan terbelakang agar dapat berpartisipasi lebih dalam melakukan negosiasi perdagangan global. Sumbangan tersebut diberikan kepada *the WTO's Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF)* yang merupakan unit kerja yang berada di WTO-Geneva yang menangani masalah penggunaan keuangan dibidang pelatihan guna meningkatkan kemampuan negara-negara anggota WTO untuk mengimplementasikan perjanjian WTO.

Direktur Jenderal Roberto Azevedo mengatakan : " Bantuan Jepang dirasa penting guna meningkatkan kemampuan dalam melakukan negosiasi sistem perdagangan multilateral yang efektif bagi negara-negara berkembang dan terbelakang.

Duta Besar Jepang di Jenewa mengatakan "Jepang percaya bahwa bantuan tersebut akan memberikan dampak manfaat yang lebih banyak bagi banyak orang terkait perdagangan global yang dilaksanakan.

Jepang adalah negara anggota WTO yang pertama memberikan kontribusi bantuan untuk tahun 2017. Jepang telah memberikan bantuan lebih dari 10,5 Juta CHF ke WTO untuk rentang waktu 15 tahun (Heppi S Tarigan, *WTO*)

### TIM REDAKSI

Pelindung:  
Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat:

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan  
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati  
Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:  
Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP  
Editor : Kartini Rahayu, SIP  
Redaktur Pelaksana : Kartini Rahayu, SIP.  
Sekretariat : Heppi S Tarigan, SP  
Kemas Usman, SP, M.Si

Redaksi menerima tulisan maupun  
saran dan kritik untuk SPS Newsletter

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaan  
Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,  
Ragunan, Jakarta Selatan 12550  
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367  
Email: sps.indonesia@pertanian.go.id